



**P U T U S A N**  
**Nomor 363 K/TUN/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SUKANDA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Kp. Cidamar RT. 06/ RW. 08, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : YUWONO MARTHA, S.H., MICHAEL J. ELKENS, S.H., dan HERY A. YUSUF, S.H., ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada "INTELECS Law Office", beralamat di Jalan Sukagalih Komp. Polri Nomor 4, Sukajadi, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2009 ;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 586, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. ISPRIY ADI NURHANTARA, S.H. ;
2. IWAN Y. ADYAKSA, S.IP., S.H. ;
3. IYEP SOFYAN, S.H. ;
4. ULOH SAEFULLOH, S.H. ;
5. DANNY HERSUBIANTO, S.H. ;
6. HIDAYAT;
7. IKA KARTIKA, S.H. ;

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 586, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 620.32.73-932 tertanggal 17 Juli 2009 ;

II. Ny. INDRIATI ZAMAN (dh. LIM KIEM ING), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah

Hal. 1 dari 22 hal. Put. Nomor 363 K/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, beralamat di Jalan Sukamekar II Nomor 4, RT. 06/RW. 05, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili Kuasanya : ANTONIUS KADHARUSMAN, S.H., ADRIANUS KADHARUSMAN, S.H., dan STELLA KRISTIN BONG, S.H., Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara, beralamat Kantor di Jalan Naripan Nomor 94, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2009 ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat, Tergugat II Intervensi/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## OBYEK SENGKETA :

Sertipikat Hak Milik atas Tanah (SHM) Nomor 1774/Sukawarna, Gambar Situasi tanggal 25 Agustus 1986, Nomor : 2062/1986, luas 218 M<sup>2</sup> (dua ratus delapan belas meter persegi), terletak di Blok Cibeureum, Feel. Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Wilayah Bojonagara, Kodya Bandung, sekarang dikenal terletak di Jalan Cibogo Nomor 44 RT. 06/RW. 05, Kel. Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, tertulis atas nama TJANAH DIA yang sekarang menjadi atas nama INDRIATI ZAMAN (LIM KIEM ING), yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 25 Agustus 1986 ;

Bahwa dasar dan alasan kepentingan hukum Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1774/Sukawarna, Gambar Situasi tanggal 25 Agustus 1986, Nomor 2062/1986, luas 218 M<sup>2</sup> (dua ratus delapan belas meter persegi) terletak di Blok Cibeureum, Kel. Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Wilayah Bojonagara, Kodya Bandung atau sekarang dikenal terletak di Jalan Cibogo Nomor 44 RT. 06/RW.05, Kel. Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, tertulis atas nama TJANAH DIA yang

Hal. 2 dari 22 hal. Put. Nomor 363 K/TUN/2009

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang menjadi atas nama INDRIATI ZAMAN (LIM KIAM ING), yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 25 Agustus 1986 dan dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini diketahui oleh pihak Penggugat melalui Surat dari POLRESTA (Kepolisian Negara R.I Daerah Jawa Barat Resort Kota) Bandung Barat, tertanggal 30 Juni 2008, Nomor Pol. : 13/173/VI/2008/Reskrim, Perihal : Perkembangan Hasil Penyidikan tahap ke II, atas Laporan Polisi tanggal 29 Januari 2007, Nomor. Pol. : LP/B/76/I/2007/Resta, An. Pelapor Sdr. SUKANDA/Penggugat; (Vide Bukti P-1), yang diterima oleh Penggugat pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 30 Juni 2008, sebagaimana foto copy Buku Expedisi bukti penerimaan surat Polresta Bandung Barat (Vide Bukti P-2), sehingga berlandaskan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan atau disyaratkan untuk itu ;

- Bahwa Sertipikat Hak Milik atas Tanah (SHM) Nomor 1774/Sukawarna, Gambar Situasi tanggal 25 Agustus 1986, Nomor 2062/1986, luas 218 M<sup>2</sup> (dua ratus delapan belas meter persegi) a quo yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat merupakan keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi pihak Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik atas Tanah a quo yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat, dimana Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

1. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris/anak dari Almarhumah NY. SAREH alias SAREH ANDA yang telah meninggal pada tanggal 7 Agustus 1978, di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Cibogo RT.06/RW.05, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung hal ini sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Sukajadi, Drs. Rusmana Sayuti bertindak untuk dan atas nama Walikota Bandung, Nomor : 474.31127/2004-Kec. Skd, tanggal 2 September 2004;

2. Bahwa Ibu dari Penggugat (Almarhumah NY. SAREH alias SAREH ANDA) semasa hidup dan sampai meninggal dunia telah/ada meninggalkan tanah berikut bangunan rumah yang merupakan tanah warisan dikenal dengan Kepemilikan tanah Adat Girik Leter C, Kohir Nomor 461, Persil 43 D.I, seluas 028 da/atau  $\pm 280 \text{ M}^2$  (dua ratus delapan puluh meter persegi), atas nama SAREH ANDA, terletak setempat dikenal sebagai Blok Cibeureum, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Wilayah Bojonagara, Kodya Bandung atau sekarang dikenal terletak di Jalan Cibogo Nomor 44 RT.09/RW.04, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung ;
3. Bahwa terhadap tanah berikut bangunan hak waris Penggugat yang dihuni/ditempatinya sejak tahun 1956 dan merupakan tanah peninggalan orang tua/ibu kandungnya yang bernama NY. SAREH alias SAREH ANDA Almarhum, seluas 028 da/atau  $\pm 280 \text{ M}^2$  (dua ratus delapan puluh meter persegi), sebagaimana Girik Leter C, Kohir Nomor 461, Persil 43 D.I tersebut, ternyata telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 17741 Sukawarna, Gambar Situasi tanggal 25 Agustus 1986 Nomor : 2062/1986, luas 218  $\text{M}^2$  (dua ratus delapan belas meter persegi) terletak Blok Cibeureum, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Wilayah Bojonagara, Kodya Bandung atau sekarang dikenal terletak di Jalan Cibogo Nomor 44 RT.09/RW.04, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, tertulis atas nama TJANAH DIA yang sekarang menjadi atas nama INDRIATI ZAMAN (LIM KIEM ING) yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 25 Agustus 1986;
4. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan sewenang-wenang yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku yaitu ternyata dan terbukti di atas tanah warisan milik Penggugat dikenal dengan Kepemilikan Adat Girik Leter C, Kohir Nomor 461, Persil 43 D.I, seluas 028 da/atau  $\pm 280 \text{ M}^2$  (dua ratus delapan puluh meter persegi) tersebut, oleh Tergugat diterbitkan/dijadikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1774/Sukawarna, Gambar Situasi tanggal 25 Agustus 1986 Nomor 2062/1986, luas 218  $\text{M}^2$  (dua ratus delapan belas meter persegi), terletak Blok Cibeureum, Kelurahan

Hal. 4 dari 22 hal. Put. Nomor 363 K/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Wilayah Bojonagara, Kodya Bandung atau sekarang dikenal terletak di Jalan Cibogo Nomor 44 RT. 09/RW. 04, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, atas nama TJANAH DIA yang sekarang telah dibalik namakan menjadi atas nama INDRIATI ZAMAN (LIM KIEM ING) yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 25 Agustus 1986, adalah suatu perbuatan yang telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana berbunyi : huruf a : "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan huruf b : "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik", mengingat Dasar Kecacatan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa tersebut berlandaskan atas Dasar Girik Leter C, Kohir Nomor 1201, Persil 43 a. D.I. dimana Kohir Nomor 1201, Persil 43a D.I. tersebut tidak pernah tercatat dalam Buku Leter C (tidak pernah ada) di Kecamatan Sukasari maupun Kecamatan Sukajadi Bandung. Bahwa berdasarkan fakta dan didukung oleh bukti Girik Leter C, Kohir Nomor 461, Persil 43 D.I atas nama SAREH ANDA (NY. SAREH) adalah bahwasanya selain terjadi perbedaan Nomor Kohir dan Nomor Persil atas Obyek Sengketa, juga terhadap bukti Girik Leter C Kohir Nomor 461 Persil 43 D.I atas nama SAREH ANDA (NY. SAREH) belum pernah ada perubahan baik melalui Raport Minggon atau terdapat adanya bukti yang bersifat pemindahan/peralihan hak kepada pihak lain, demikian pula Penggugat sebagai pemilik dan penghuni atas tanah/bangunan Obyek Sengketa sejak tahun 1956 selain tidak pernah melepaskan hak atas tanah dan bangunan tersebut kepada siapa saja, selain itu Penggugat juga tidak pernah mengetahui ada petugas dari Tergugat melakukan pengukuran atau segala upaya tindakan pengumpulan akan data fisik maupun data yuridis yang mengarah kepada penerbitan Sertipikat Hak Milik a quo, sehingga atas dasar hal tersebut terhadap Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa tersebut cacat hukum sehingga harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah ;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan jelas terbukti bahwasannya tindakan Tergugat dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik a quo merupakan tindakan kesewenang-wenangan dimana selaku pejabat publik

Hal. 5 dari 22 hal. Put. Nomor 363 K/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentunya harus memperhatikan akan dasar-dasar/bukti-bukti hak serta melihat kepentingan hukum pihak lain, dalam hal ini Penggugat, dengan demikian tindakan hukum Tergugat telah mengabaikan kode etik sebagai Service Publik yaitu telah mengabaikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dijadikan pedoman oleh setiap Pejabat Tata Usaha Negara dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan khususnya pelayanan di bidang pertanahan *in casu* penerbitan Sertipikat Hak Milik atas Tanah obyek sengketa a quo dan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kepentingan hukum Penggugat dirugikan, yaitu : Bahwa, penerbitan Sertipikat Hak Milik atas Tanah (SHM) Nomor 1774/Sukawarna, seluas 218 M<sup>2</sup> (dua ratus delapan belas meter persegi), Gambar Situasi tanggal 25 Agustus 1986, Nomor 2062/1986, terletak di Blok Cibeureum, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Wilayah Bojonagara, Kodya Bandung atau sekarang dikenal terletak di Jalan Cibogo Nomor 44 RT. 09/RW. 04, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, atas nama TJANAH DIA dan sekarang menjadi atas nama INDRIATI ZAMAN (LIM KIEM ING) pada tanggal 25 Agustus 1986 oleh Tergugat, adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagai peraturan dasarnya; Bahwa oleh karena dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik atas Tanah (SHM) Nomor : 1774/Sukawarna, seluas 218 M<sup>2</sup> (dua ratus delapan belas meter persegi)/Obyek Sengketa, oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengandung cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal, maka selanjutnya tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat tersebut selain dapat dikwalifikasikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga Tergugat dalam mengeluarkan/ menerbitkan SHM Obyek Sengketa a quo tidak memiliki sifat kehati-hatian serta telah tidak mempertimbangkan semua aspek kepentingan yang bersangkutan khususnya kepentingan hukum Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat dalam menerbitkan SHM Obyek Sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. Nomor 363 K/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum sebagaimana Penggugat kemukakan di atas, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung c/q Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik atas Tanah (SHM) Nomor 1774/Sukawarna, Gambar Situasi tanggal 25 Agustus 1986 Nomor : 2062/1986, luas 218 M<sup>2</sup> (dua ratus delapan belas meter persegi), terletak di Blok Cibeureum, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Wilayah Bojonagara, Kodya Bandung atau sekarang dikenal terletak di Jalan Cibogo Nomor 44 RT. 09/RW. 04, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, yang tertulis dari atas nama TJANAH DIA dan sekarang telah dibaliknama menjadi INDRIATI ZAMAN (LIM KIEM ING), yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 25 Agustus 1986;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah, Sertipikat Hak Milik atas Tanah (SHM) Nomor 1774/Sukawarna, Gambar Situasi tanggal 25 Agustus 1986 Nomor 2062/1986, luas 218 M<sup>2</sup> (dua ratus delapan belas meter persegi), terletak di Blok Cibeureum, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Wilayah Bojonagara, Kodya Bandung atau sekarang dikenal terletak di Jalan Cibogo Nomor 44 RT. 09/RW. 04, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, tertulis dari atas nama TJANAH DIA dan sekarang telah dibaliknama menjadi INDRIATI ZAMAN (LIM KIEM ING), yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 25 Agustus 1986 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi yang pokoknya adalah sebagai berikut :

## EKSEPSI TERGUGAT :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat ;
2. Bahwa dapat diketahui dengan jelas bahwa sebenarnya Penggugat dalam permohonan gugatan Penggugat, telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari), sehingga sudah tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor

Hal. 7 dari 22 hal. Put. Nomor 363 K/TUN/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi sebagai berikut : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;

Penjelasan Pasal 55 tersebut di atas, berbunyi sebagai berikut :

"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan :

- a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ;
- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ;

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu "dihitung sejak hari pengumuman tersebut" ;

Hal ini terbukti dari adanya pengakuan Penggugat dalam dalilnya pada halaman dua yang menyatakan bahwa telah mengetahui Obyek Sengketa Tata Usaha Negara tersebut sejak terbitnya Surat dari POLRESTA (Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resort Kota) Bandung Barat, tertanggal 30 Juni 2008, Nomor Pol. : B/173/VI/2008/Reskrim, perihal PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN TAHAP KE II, atas Laporan Polisi tanggal 29 Januari 2007, Nomor Pol. : LP/B/76/I/2007/Resta a.n. Pelapor Sdr. Sukanda/Penggugat ;

Dari uraian tersebut di atas, sesuai fakta hukum tersebut dengan pasti dapat diketahui bahwa Penggugat telah merasa dirugikan dan telah mengetahui adanya Obyek Sengketa Tata Usaha Negara yang dipersengketakan, sejak sebelum yang bersangkutan/Penggugat melapor ke pihak Kepolisian, dan apabila pastinya yaitu sejak tanggal 29 Januari 2007, yaitu sejak Sukanda/Penggugat, melaporkan permasalahannya ke pihak Polresta Bandung Barat dengan Nomor Pol. : LP/B/76/I/2007/Resta ;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. Nomor 363 K/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dan apabila Penggugat mendalilkan bahwa baru mengetahui obyek sengketa sejak terbitnya Surat dari POLRESTA (Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resort Kota) Bandung Barat, tertanggal 30 Juni 2008, Nomor Pol. : B/173/VI/2008/Reskrim, perihal PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN TAHAP KE II, maka hal inipun dapat diketahui bahwa Penggugat mempunyai dalil yang tidak mendasar, karena apabila ada Perkembangan Hasil Penyidikan Tahap Ke II, pasti ada atau terdapat terbitnya Surat dari POLRESTA (Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resort Kota) Bandung Barat, perihal PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN TAHAP KE I (Tahap Ke Satu) ;

Sehingga Penggugat secara hukum administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara), telah mengetahui keberadaan dan telah merasa kepentingannya dirugikan atas keberadaan Sertipikat Hak Atas Tanah/Obyek Sengketa Tata Usaha Negara a quo, terhitung sejak tanggal 29 Januari 2007 ;

Dimana gugatan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut yang tertanggal 24 Juli 2008 baru diajukan oleh Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2008 dan tercatat dengan registrasi perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 13 Agustus 2008 Nomor 78/G/2008/PTUN-BDG yang diperbaiki tertanggal 8 September 2008 ;

Dengan demikian apabila dihitung secara nyata sejak tanggal 29 Januari 2007 dan gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 13 Agustus 2008, yaitu selama 559 hari, (lima ratus lima puluh sembilan hari) telah melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara yaitu 559 hari dikurangi 90 hari yaitu 469 (empat ratus enam puluh sembilan hari) maka secara nyata Penggugat sudah tidak memenuhi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

Hal ini juga sebagaimana ditegaskan oleh W. RIAWAN TJANDRA, S.H. dalam bukunya HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA halaman 47 :

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut" ;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. Nomor 363 K/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

3. Bahwa Penggugat dalam hal ini telah salah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena dipermasalahkan/tuntutan pokok obyek gugatan berisi tuntutan kepemilikan atas suatu bidang tanah berikut bangunan rumah atas dasar kepemilikan berdasarkan ahli waris (Hak Kebendaan)/Keperdataan, hal ini terbukti dari uraian posita Penggugat, pada halaman dua sampai dengan halaman empat, dimana Penggugat menyatakan mengklaim telah MEMPUNYAI SEBIDANG TANAH Milik Adat Persil Nomor 43 D.I Kohir Nomor 461 seluas 0,28 da atau  $\pm$  280 M<sup>2</sup> (lebih kurang dua ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Sareh Anda, berikut BANGUNAN RUMAH yang terletak setempat dikenal sebagai Blok Cibeureum, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kotamadya Bandung atau sekarang dikenal terletak di lalan Cibogo Nomor 44 RT. 09 RW. 04, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung ;  
Dari dalil Penggugat yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah tuntutan dengan pokok obyek gugatan berisi tuntutan kepemilikan atas suatu bidang tanah dan bangunan rumah atas dasar kepemilikan berdasarkan ahli waris (Hak Kebendaan)/Keperdataan ;

Sehingga lebih tepat Penggugat mengajukan gugatan di Peradilan Umum/ Negeri, sehingga dapat memenuhi kompetensi peradilan yang berlaku dan dapat memenuhi harapan dari Penggugat, berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 dan Pasal 62 ayat (1) huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14-10-1993 Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan :

Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertipikat Tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah

Hal. 10 dari 22 hal. Put. Nomor 363 K/TUN/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan MENGENAI SOAL KEPEMILIKAN ADALAH WEWENANG DARI PERADILAN UMUM;

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Bahwa yang menjadi obyek gugatan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1774/Sukawarna, Gambar Situasi tanggal 25 Agustus 1986 Nomor 2062/1986 luas 218 M<sup>2</sup> (dua ratus delapan belas meter persegi) terletak di Blok Cibeureum, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Wilayah Bojonagara, Kotamadya Bandung yang tertulis atas nama Tjanah Dia dan sekarang telah dibalik nama menjadi Indriati Zaman (Lim Kiem Ing);

Sedangkan berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kota Bandung, Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1774/Kelurahan Sukawarna terbit tanggal 25 Agustus 1986, Gambar Situasi tanggal 5 Agustus 1986 Nomor 2062/1986 seluas 218 M<sup>2</sup>, semula tercatat atas nama TJANAH DIA, dan terakhir tercatat atas nama NYONYA INDRIATI ZAMAN (dh. LIM KIEM ING);

Bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat diketahui bahwa adalah sangat berlebihan, karena secara materi kebendaan/keperdataan luas tanah yang dituntut yang merupakan milik Penggugat adalah  $\pm$  seluas 280 M<sup>2</sup> sebagaimana telah diuraikan pada halaman dua angka dua gugatannya, yang apabila dibandingkan dengan luas tanah Obyek Sengketa tersebut seluas 218 M<sup>2</sup>, yang telah memiliki luas yang pasti dengan batas-batas tanah yang jelas dan telah diproses sesuai tata cara peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan teknik pengukuran kadasteral. Dari sudut luas tanah saja dapat dipastikan bahwa sebaiknya sebelum Penggugat memastikan dirinya sebagai Penggugat yang tetap dan jelas dalam pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara ini, terlebih dahulu melalui jalur keperdataan di Pengadilan Negeri/Umum;

Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat adalah sangat tidak tepat dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, karena memiliki ukuran materi/kebendaan yang tidak jelas dan kabur, secara normatifnya mempermasalahkan/tuntutan pokok obyek gugatan berisi

Hal. 11 dari 22 hal. Put. Nomor 363 K/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan kepemilikan atas suatu bidang tanah dan bangunan atas dasar kepemilikan berdasarkan ahli waris (Hak Kebendaan/Keperdataan) ;

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

5. Bahwa perbuatan hukum administratif Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan sebagaimana kewenangan yang dimiliki dan berdasarkan :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3);
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 2 ;
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35 ;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 ;
- f. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 ;
- g. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 ;
- h. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 ;
- i. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 ;
- j. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 ;
- k. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1997 ;
- l. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun 1998 ;
- m. Dan peraturan pelaksanaan lainnya yang merupakan mekanisme/proses Sertifikasi Hak Atas Tanah dan Pelimpahan Kewenangan serta TELAH MEMENUHI Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik/AAUPB (*Algemene behoorlijk bestuur/principle of good administration*) sebagaimana diuraikan oleh W. RIAWAN TJANDRA, S.H. dalam bukunya HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

Hal. 12 dari 22 hal. Put. Nomor 363 K/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 68 dan halaman 69 bahwa menurut *CRINCE LE ROY* (*PRINCIPLE OF GOOD ADMINISTRATION*) terutama asas kepastian hukum (*principle of legal security*), asas bertindak cermat (*principle of carefulness*) ;

Sehingga Tergugat tidak pernah menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (*detournement de pouvoir*) serta tanpa wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan Penggugat (*willekeur*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2) butir a dan b ;

Hal ini terbukti karena pada Gugatan Penggugat tidak terdapat adanya dan atau fakta hukum yang dapat memperlihatkan unsur-unsur administrasi yang tidak sesuai tata cara dan prosedur dari Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

Dengan demikian sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

## EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI :

### EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT :

Bahwa, gugatan Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara ini yang didasarkan pada dalil bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Ny. Sareh alias Sareh Anda Almarhum yang meninggalkan tanah adat berikut bangunan seluas 0,280 da/atau  $\pm 280 \text{ M}^2$ , sebagaimana Girik Letter C, Kohir No. 461, Persil 43 D.I., dan menurut Penggugat, saat ini diatas lokasi tanah miliknya tersebut telah diterbitkan SHM Nomor 1774/Kel. Sukawarna, G.S. tanggal 5 Agustus 1986 Nomor 2062/1986, seluas  $218 \text{ M}^2$  terletak di Blok Cibeureum, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Wilayah Bojonegara, Kodya Bandung setempat dikenal sebagai Jalan Cibogo Nomor 44 Bandung yang saat ini tertulis atas nama Tergugat II Intervensi sebagai pemiliknya ;

Dari dalil gugatan Penggugat tersebut diatas jelas menunjukan bahwa gugatan Penggugat menyangkut masalah kepemilikan yang menjadi wewenang Peradilan Umum (Perdata) dan bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian jelas gugatan Penggugat ini bukanlah kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mengadilinya sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. Nomor 363 K/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU :

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang mensyaratkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dan terhadap mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

Bahwa dalam gugatannya ini Penggugat mendalilkan bahwa baru mengetahui keberadaan dari : SHM Nomor 1774/Kel. Sukawarna, G.S. tanggal 5 Agustus 1986 Nomor 2062/1986, seluas 218 M<sup>2</sup>, tertulis atas nama Ny. Indriati Zaman (dh. Lim Kiem Ing) pada tanggal 30 Juni 2008 dari Surat POLRESTA Bandung Barat No. Pol. : B/173/VI/2008/Reskrim, Perihal : Perkembangan Hasil Penyidikan tahap ke II atas Laporan Polisi tanggal 29 Januari 2007, No. Pol. : LP/B/76/2007/Resta, an. Pelapor Sdr. SUKANDA/Penggugat ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas yang menunjukkan adanya Laporan Polisi tanggal 29 Januari 2007, No. Pol. : LP/B/76/2007/Resta, an. Pelapor Sdr. SUKANDA/Penggugat, sudah menunjukkan bahwa gugatan Penggugat lewat waktu karena Penggugat sudah mengetahui penerbitan SHM Nomor 1774/Kel. Sukawarna, G.S. tanggal 5 Agustus 1986 Nomor 2062/1986, seluas 218 M<sup>2</sup>, tertulis atas nama Ny. Indriati Zaman (dh. Lim Kiem Ing) sejak tanggal dibuatnya Laporan Polisi tersebut yaitu 29 Januari 2007 ;

Bahwa atas Laporan Polisi tanggal 29 Januari 2007 No. Pol. : LP/B/76/1/2007/Resta yang dibuat oleh Penggugat tersebut, maka suami Tergugat II Intervensi yaitu Robert Sunaryo telah diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi oleh Polisi pada tanggal 13 Februari 2007 dan Tergugat II Intervensi sendiri telah diperiksa pada tanggal 22 Februari 2007. Dimana pada saat diperiksa, Tergugat II Intervensi dan suami sudah memberikan keterangan bahwa penguasaan mereka atas tanah Jalan Cibogo Nomor 44 Bandung itu didasarkan pada SHM Nomor 1774/Kel. Sukawarna, G.S. tanggal 5 Agustus 1986 Nomor 2062/1986, seluas 218 M<sup>2</sup>, tertulis atas nama Ny. Indriati Zaman (dh. Lim Kiem Ing) yang telah diterbitkan sejak tanggal 25-8-1986 ;

Bahwa gugatan Penggugat yang hanya menyebut-nyebut Surat POLRESTA Bandung Barat No. Pol. : B/173/VI/2008/Reskrim tanggal 30 Juni 2008, Perihal : Perkembangan Hasil Penyidikan tahap ke II dengan tanpa menunjukkan

Hal. 14 dari 22 hal. Put. Nomor 363 K/TUN/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan dari Surat POLRESTA Bandung Barat Perihal : Perkembangan Hasil Penyidikan tahap ke I, jelas terkesan janggal dan ada yang disembunyikan karena sudah menjadi suatu fakta notoir bahwa terbit Laporan Perkembangan Hasil Penyidikan tahap ke II pasti terlebih dahulu terbit Laporan Perkembangan Hasil Penyidikan tahap ke I. Sepertinya ada fakta-fakta yang tidak dikemukakan oleh Penggugat dalam perkara ini yang tentunya demi menutupi fakta bahwa sebenarnya gugatan Penggugat telah lewat waktu ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas gugatan Penggugat yang sudah lewat waktu ini harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya ;

## GUGATAN PENGGUGAT ERROR In OBJECTO :

Bahwa gugatan Penggugat adalah salah obyek atau *Error In Objecto*, sebab :

1. Dasar gugatan Penggugat terhadap penerbitan SHM Nomor 1774/Kel. Sukawarna G.S. tanggal 5 Agustus 1986 Nomor 2062/1986, seluas 218 M<sup>2</sup>, tertulis atas nama Ny. Indriati Zaman (dh. Lim Kiem Ing) adalah karena Penggugat adalah ahli waris dari Ny. Sareh alias Sareh Anda Almarhum yang merasa memiliki tanah seluas 0,280 da/atau  $\pm$  280 M<sup>2</sup>, sebagaimana Girik Leter C, Kohir Nomor 461, Persil 43 D.I. Tapi ternyata SHM Nomor 1774/Kel. Sukawarna, G.S. tanggal 5 Agustus 1986 Nomor 2062/1986, seluas 218 M<sup>2</sup>, tertulis atas nama Ny. Indriati Zaman (dh. Lim Kiem Ing) yang digugat oleh Penggugat itu berasal dari Konversi Persil 43 D.I. Kohir Nomor 1201 dan bukan berasal dari Girik Leter C, Kohir Nomor 461, Persil 43 D.I., yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya Ny. Sareh alias Sareh Anda Almarhum yang diwariskan kepada Penggugat ;
2. Penggugat hanya mendalilkan Penggugat ahli waris dari Ny. Sareh alias Sareh Anda Almarhum yang merasa memiliki tanah seluas 0,280 da/atau  $\pm$  280 M<sup>2</sup>, sebagaimana Girik Leter C, Kohir Nomor 461, Persil 43 D.I. dengan tanpa menyebutkan batas-batas tanahnya dan secara sembarangan mengaku-aku dan menunjuk tanah SHM Nomor 1774/Kel. Sukawarna, G.S. tanggal 5 Agustus 1986 Nomor 2062/1986, seluas 218 M<sup>2</sup>, tertulis atas nama Ny. Indriati Zaman (dh. Lim Kiem Ing) yang jelas-jelas berbeda Nomor Kohir dan Persilnya sebagai miliknya Ny. Sareh alias Sareh Anda Almarhum yang diwariskan kepada Penggugat secara tidak berdasar. Apalagi jelas-jelas ada perbedaan luas tanah, dimana tanah yang diaku-aku oleh Penggugat adalah seluas 0,28 da atau 280 M<sup>2</sup> sedangkan luas tanah SHM Nomor 1774/Kel. Sukawarna, G.S. tanggal 5 Agustus 1986 Nomor 2062/1986 milik Tergugat II Intervensi hanya seluas 218 M<sup>2</sup> ;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. Nomor 363 K/TUN/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat mendalilkan bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik atas Tanah (SHM) Nomor 1774/Sukawarna, Gambar Situasi tanggal 25 Agustus 1986, Nomor 2062/1986, luas 218 M<sup>2</sup>, .... adalah salah karena SHM Nomor 1774/Kel. Sukawarna itu Gambar Situasinya diterbitkan pada tanggal 5 Agustus 1986 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ;

Dengan demikian semakin jelas bahwa adanya perbedaan asal-usul dan luas tanah telah menunjukan bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap penerbitan SHM Nomor 1774/Kel. Sukawarna, G.S. tanggal 5 Agustus 1986 Nomor 2062/1986, seluas 218 M<sup>2</sup>, tertulis atas nama Ny. Indriati Zaman (dh. Lim Kiem Ing) adalah *Error In Objecto* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor 78/G/2008/PTUN-BDG, tanggal 24 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya Nomor : 73/B/2009/PTTUN.Jkt tanggal 7 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 78/G/2008/PTUN-BDG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 7 Juli 2009 ;

Hal. 16 dari 22 hal. Put. Nomor 363 K/TUN/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat, Tergugat II Intervensi/Terbanding yang masing-masing pada tanggal 10 Juli 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing pada tanggal 27 Juli 2009 dan 23 Juli 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tanggal 7 Mei 2009, Nomor : 73/B/2009/PT.TUN.JKT, dalam halaman 5 alinea 1 s/d alinea 3 telah salah dalam menilai bukti dan menerapkan hukum atau telah dapat dikategorikan melanggar ketentuan hukum yang berlaku ex Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, hal ini secara jelas terlihat dalam pertimbangan hukumnya yang hanya berbunyi :

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dengan cermat dan seksama salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 24 Desember 2008 Nomor : 78/G/2008/PTUN.BDG. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti dari para pihak, keterangan saksi-saksi serta surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama tersebut, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar" ;

"Menimbang, bahwa segala apa yang menjadi dasar alasan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Tingkat Banding dapat disetujui dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memeriksa dan memutus sengketa ini dalam pengadilan Tingkat Banding" ;

Bahwa, Pertimbangan dan penerapan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut di atas terkesan asal-asalan, dan telah tidak memeriksa secara seksama, secara teliti dan atau bahkan telah

Hal. 17 dari 22 hal. Put. Nomor 363 K/TUN/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan akan fakta hukum dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, dan ternyata pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut hanya merupakan kemasan dalam satu pertimbangan yang bersifat formalitas saja;

Bahwa pertimbangan hukum dan penerapan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanpa memberikan pertimbangan hukum sendiri untuk memeriksa perkara ini dengan seadil-adilnya antau setidaknya tidaknya memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dalam menilai bukti-bukti fakta hukum di persidangan sebagai dasar putusannya, hal mana pertimbangan hukum yang demikian adalah nyata bersifat "*ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD*" sebagaimana dimaksud dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 492/K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 yang berbunyi sebagai berikut :

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan fakta-fakta, keberatan-keberatan dalam memori-nya dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-fakta maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan negeri begitu saja" ;

Dan selanjutnya Mahkamah Agung R.I dalam putusannya Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 menyatakan :

"Bahwa Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan"

Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai peradilan ulang dapat mengembangkan hukum yang terjadi dalam atau suatu perkara dalam tingkat banding terlepas dari ada atau tidaknya memori banding, sehingga dengan demikian akan tampak nyata bagaimana seharusnya pendapat peradilan tingkat ulang/banding menangani suatu perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding, peradilan dalam tingkat banding ini kelihatan/dianggap enteng tanpa disadari oleh Hakim bahwa apa yang dipertimbangkan atau dijatuhkan dalam putusannya akan merupakan presedent atau yurisprudensi untuk para hakim bawahan atau lainnya, dan tidak dijadikan sebagai suatu kebiasaan, hanya untuk

Hal. 18 dari 22 hal. Put. Nomor 363 K/TUN/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan pemeriksaan suatu perkara yang akibatnya akan merugikan pihak-pihak/ partij yang berperkara *in casu* Pemohon Banding/sekarang Pemohon Kasasi :

Berdasarkan hal tersebut di atas, sangat beralasan hukum kiranya bagi Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 7 Mei 2009 Nomor : 73/B/2009/PT.TUN.JKT jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 24 Desember 2008 Nomor : 78/G/2008/PTUN.BDG tersebut ;

2. Bahwa, Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung) dalam putusannya pada halaman 39 alinea ke (5) lima yang menyatakan :

"Menimbang bahwa, berdasarkan nalar yang sehat dalam kurun waktu 20 tahun tersebut tentu Penggugat tidak tinggal diam atas penguasaan tanah Penggugat tersebut, ini terbukti pada Oktober 2003 Penggugat mengetahui tanahnya dikuasai orang lain dan telah bermusyawarah dengan balk-balk dengan Sdr. Narto Robert" ;

Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung "adalah atas dasar "Nalar" bukan atas dasar pertimbangan bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan" dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengenai "tenggang waktu" yang disyaratkan dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara yaitu dimana dinyatakan "Bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diketahui, diterimanya atau diumumkanannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut" ;

Bahwa dalam hubungannya masalah "Tenggang Waktu" dalam perkara a quo pihak Pemohon Kasasi/semula Penggugat/Pembanding mengetahui terhadap obyek sengketa Tata Usaha Negara berupa :

"Sertipikat Hak Milik atas Tanah (SHM) Nomor : 1774/Sukawarna, Gambar Situasi tanggal 25 Agustus 1986, Nomor : 2062/1986, luas 218 M<sup>2</sup> (dua ratus delapan belas meter persegi), terletak di Blok Cibeureum, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Wilayah Bojonagara, Kodya Bandung, sekarang dikenal terletak di Jalan Cibogo Nomor 44 RT.06/ RW.05, Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, tertulis atas

Hal. 19 dari 22 hal. Put. Nomor 363 K/TUN/2009

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama TJANAH DIA yang sekarang menjadi atas nama INDRIATI ZAMAN (LIM KIEM ING), yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 25 Agustus 1986" ;

Pada tanggal 30 Juni 2008 yaitu sebagaimana Bukti P-1 dan Bukti P-2 berupa : "Surat dari POLRESTA (Kepolisian Negara R.I Daerah Jawa Barat Resort Kota) Bandung Barat, tertanggal 30 Juni 2008, No. Pol.: B/173/VI/2008/Reskrim, Perihal : Perkembangan Hasil Penyidikan tahap ke II., atas Laporan Polisi tanggal 29 Januari 2007, No. Pol. : LP/B/76/I/2007/Resta, An. Pelapor Sdr. SUKANDA/Penggugat; (Vide Bukti P-1), yang diterima oleh Penggugat pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 30 Juni 2008, sebagaimana foto copy Buku Expedisi bukti penerimaan surat Polresta Bandung Barat" ;

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, mengenai "Tenggang waktu" sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan memutuskan "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima" oleh karena tenggang waktu adalah didasarkan pertimbangan hukum yang salah atau keliru, sehingga sangat beralasan hukum kiranya bagi Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara kasasi ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 7 Mei 2009 Nomor : 73/B/2009/PT.TUN.JKT jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 24 Desember 2008 Nomor : 78/G/2008/PTUN-BDG tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah tepat, karena terbukti gugatan Penggugat sudah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut merupakan pengulangan yang sudah dipertimbangkan oleh Judex Facti, dan lagi pula alasan-alasan ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan

Hal. 20 dari 22 hal. Put. Nomor 363 K/TUN/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SUKANDA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SUKANDA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Valerine J.L.K., S.H., M.A. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hal. 21 dari 22 hal. Put. Nomor 363 K/TUN/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Majelis, Prof. Dr. Valerine J.L.K., S.H., M.A.

Ttd./ Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A. Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H.

K e t u a :

Ttd./

## Biaya-biaya :

1. M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i ..... Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ..... Rp. 489.000,-
- Jumlah ..... Rp. 500.000,-
- =====

## Panitera Pengganti :

Ttd./ Subur MS, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI.  
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754

Hal. 22 dari 22 hal. Put. Nomor 363 K/TUN/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)